KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI

NOMOR : 11/HK.01.01/K.JI-17/08/2026

TENTANG

STANDAR PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI
TAHUN 2026

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI

Menimbang :

a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi perlu menetapkan Standar Pelayanan Informasi Publik;

b. Bahwa dengan diterbitkannya Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota diperlukan adanya Standar Pelayanan Informasi Publik;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b dipandang perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi tentang Standar Pelayanan Informasi Publik.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor : 61, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4846);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1147);
4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741).

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

MEMUTUSKAN

Menetapkan	:	**Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi Tentang Standar Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi Tahun 2026;**
KESATU	:	Menetapkan Standar Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi.
KEDUA	:	Standar Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu yaitu Standar Pelayanan Permohonan Informasi Publik;
KETIGA	:	Pelaksanaan Standar Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi.
KEEMPAT	:	Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Ngawi ini berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ngawi
Pada tanggal : 06 Agustus 2026

Ketua Bawaslu Kabupaten Ngawi

YOHANES PRADANA VIDYA KUSDANARKO,S.H

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI TENTANG STANDAR PELAYANAN INFORMASI PUBLIK BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI TAHUN 2026
Nomor : 11/HK.01.01/K.JI-17/08/2026
Tanggal : 7 Agustus 2026

BAB I
PENDAHULUAN

A. UMUM

Bawaslu Kabupaten Ngawi sebagai lembaga publik menjamin setiap warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan keputusan publik. Oleh karena itu, Bawaslu Kabupaten Ngawi berkomitmen memenuhi hak publik untuk memperoleh informasi secara cepat dan tepat. Bawaslu Kabupaten Ngawi berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan layanan publik yang baik dan profesional guna mendukung pelaksanaan Pemilu yang demokratis dan bermartabat.

Pada konsep sederhana, tolok ukur kualitas pelayanan terlihat dari kepuasan penerima layanan. Semakin berkualitas pelayanan, semakin tinggi pula tingkat kepuasan penerima layanan. Salah satu upaya yang harus dilakukan Badan Pengawas Pemilu adalah meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan menetapkan pedoman standar pelayanan publik.

Dengan disusun dan ditetapkannya pedoman standar pelayanan ini, diharapkan dapat terwujud sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang layak sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan dan korporasi yang baik, serta terwujudnya perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Kegiatan pelayanan publik ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian, meningkatkan kualitas, dan kinerja pelayanan publik agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat, serta menciptakan kepercayaan publik terhadap lembaga Bawaslu.

2. Tujuan

a. Untuk menjadi acuan dalam pemberian pelayanan bagi penerima layanan dan guna menjamin kelancaran penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
b. Untuk memberikan informasi bagi setiap warga negara dan penerima layanan mengenai tata cara pelayanan publik di Badan Pengawas Pemilihan Umum.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam standar pelayanan ini yaitu Permohonan Informasi Publik;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

BAB II

STANDAR PELAYANAN

A. STANDAR PELAYANAN PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN LAYANAN (Service Point)		
1	Persyaratan Layanan	1. Warga Negara Indonesia : memiliki identitas diri (KTP/SIM/Paspor) 2. Badan Hukum Indonesia : memiliki akta notaris dan dokumen pengesahan Badan Publik.
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Pemohon informasi mengajukan permohonan informasi dengan cara datang langsung, melalui telepon, Whatsapp Pelayanan Bawaslu Kabupaten Ngawi, surat elektronik, ePPID, dan media sosial resmi Bawaslu Kabupaten Ngawi (Instagram, X, dan Facebook).
3	Jangka Waktu Pelayanan	Hari Kerja Senin-Jumat Jam 08.00 WIB s.d. 15.00 WIB.
4	Biaya Tarif	Pelayanan informasi tidak dikenakan biaya, tetapi dalam hal terdapat kebutuhan pemenuhan permohonan informasi berupa dokumen hardcopy maka dikenakan biaya penggandaan dan pengiriman informasi yang akan dibebankan kepada pemohon informasi.
5	Produk Pelayanan	Informasi dalam bentuk hardcopy dan softcopy
6	Penanganan Pengaduan	1. Apabila pemohon informasi tidak dipenuhi permohonan informasinya selama 10 (sepuluh) hari kerja dengan perpanjangan waktu 7 (tujuh) hari kerja maka pemohon dapat mengajukan keberatan hingga mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik. 2. Khusus untuk informasi mengenai Pemilu dan Pemilihan, apabila pemohon informasi tidak dipenuhi permohonan informasinya selama 3 (tiga) hari kerja dengan perpanjangan waktu 2 (dua) hari kerja maka pemohon dapat mengajukan keberatan hingga mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik.
PENGELOLAAN PELAYANAN		
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

		3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum dan Pemilihan; 4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik; 5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
2	Sarana dan Prasarana	1. Meja helpdesk pelayanan; 2. Formulir pelayanan; 3. Petugas helpdesk pelayanan; 4. Daftar informasi publik; 5. Mekanisme pelayanan; 6. Jadwal pelayanan; 7. Struktur PPID; 8. Alat tulis; 9. Komputer; 10. Toilet umum; 11. Toilet disabilitas; 12. Area parkir; 13. Area parkir disabilitas; 14. Jalur disabilitas; 15. Pojok Baca;
3	Kompetensi Pelaksana	SDM yang mampu memahami alur tata cara pelayanan permohonan informasi publik
4	Pengawasan Internal	Dilakukan oleh atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Bawaslu Kabupaten Ngawi.
5	Jumlah pelaksana	Sesuai dengan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi Nomor : 3/HK.01.01/K.JI-17/02/2026 Tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi.
6	Jaminan Pelayanan	Maklumat Pelayanan Informasi.
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Fasilitas keamanan berupa petugas keamanan, ruangan yang dilengkapi dengan CCTV, alat pemadam kebakaran, jalur evakuasi, titik kumpul, kotak P3K, serta prosedur pengamanan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

		2. Jaminan terhadap perlindungan informasi yang termasuk kategori dikecualikan
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan evaluasi layanan informasi publik secara berkala dan terdokumentasi.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).